



## Pelaksanaan Fungsi Pelayanan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Guna Mewujudkan Program Unggulan Padang Rancak

Dodi Candra<sup>1\*</sup>, Darmini Roza<sup>2</sup>, Fitra Mulyawan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

\*Corresponding author: Dodi Candra

✉ [dodicandra81@gmail.com](mailto:dodicandra81@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi, 06-04-2026

Diterima, 01-05-2026

Dipublikasi, 12-05-2026

### Kata Kunci:

Pelaksanaan;  
Pelayanan Pemerintah;  
Pengelolaan Sampah;  
Program Unggulan  
Padang Rancak

### Abstrak

Pasal 1 angka (15) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sesuai dengan ketentuan ini, Pemerintah Kota Padang saat ini melalui Program unggulan dengan tag line “Padang Rancak”, telah memfokuskan solusi terhadap pengelolaan sampah di Kota Padang. Akan tetapi, upaya tersebut belum berdampak secara optimal karena masih ada sekitar 10.950 ton jumlah timbunan sampah per tahun yang belum tertangani di Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintahan dalam pengelolaan sampah guna mewujudkan Program Unggulan Padang Rancak telah terlaksana dengan cukup baik meskipun masih memerlukan penguatan dari segi kesadaran masyarakat dan sarana prasarana. Bentuk layanan yang diberikan mencakup pada empat tahap yaitu pengumpulan, dilakukan melalui dua mekanisme utama, yakni pengumpulan mandiri oleh masyarakat ke TPS yang disediakan dan pengumpulan terorganisir oleh Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di tingkat kelurahan, pengangkutan ke TPA yang dilakukan oleh DLH secara rutin setiap hari menggunakan dump truck, pengolahan melalui pemilahan, pengomposan, dan inovasi pengolahan sampah organik menggunakan maggot Black Soldier Fly (BSF) di TPA, serta penyediaan lokasi pembuangan akhir sampah di Aie Dingin dengan luas sekitar 30,03 hektare. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan pengelolaan sampah guna mewujudkan Program Unggulan Padang Rancak meliputi kepada beberapa bentuk yaitu armada dan sarana prasarana yang ada masih terbatas, jumlah tenaga kebersihan seperti supir dan pramu kebersihan masih belum sebanding dengan jumlah timbunan sampah, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang masih rendah dan belum merata di setiap kelurahan. Adapun Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menjalankan Fungsi Pelayanan Pengelolaan Sampah Guna Mewujudkan Program Unggulan Kota Padang Rancak diantaranya adalah; 1) kampanye Program “Zero Sampah”, 2) kerja sama lintas daerah dan pihak swasta, 3) pembentukan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di setiap kelurahan, 4) peningkatan infrastruktur pelayanan, 5) penegakan aturan hukum dengan membuat forum pengaduan secara online.

### Abstract

*Article 1 number (15) of Padang City Regional Regulation Number 21 of 2012 concerning Waste Management states that Waste Management is a systematic, comprehensive, and continuous activity that includes waste reduction and handling. In accordance with this provision, the Padang City Government, through its flagship program with the tagline "Padang Rancak", has focused on solutions for waste management in Padang City. However, these efforts have not had an optimal impact because there are still around 10,950 tons of waste generated per year that have not been handled in Padang City. Based on the research results, it can be concluded The implementation of government service*

### Keywords:

Implementation;  
Government Service;  
Waste Management;  
The Padang Rancak  
Superior Program

*functions in waste management to realize the Padang Rancak City Flagship Program has been carried out quite well, although it still requires strengthening in terms of public awareness and infrastructure. The form of service provided includes four stages, namely collection, carried out through two main mechanisms, namely independent collection by the community to the TPS and organized collection through the Waste Management Institution (LPS) at the village level, transportation to the TPA carried out by the DLH routinely every day using dump trucks, processing through sorting, composting, and innovative organic waste processing using Black Soldier Fly (BSF) maggots at the TPA, as well as the provision of a final waste disposal site in Aie Dingin with an area of approximately 30.03 hectares. The implementation of strategic policies through the Padang Rancak City Flagship Program is a step forward in encouraging participatory and sustainable waste management in Padang City. The obstacles faced by the government in implementing the Waste Management Service Function to realize the Padang Rancak City Flagship Program include several forms: limited fleet and infrastructure, the number of cleaning personnel, such as drivers and cleaners, is still not commensurate with the amount of waste generated, and community participation in waste management is still low and uneven across sub-districts. The efforts made by the government in implementing the Waste Management Service Function to realize the Padang Rancak City Flagship Program include: 1) "Zero Waste" Program campaign, 2) cross-regional and private sector cooperation, 3) establishment of Waste Management Institutions (LPS) in each sub-district, 4) improvement of service infrastructure, 5) enforcement of legal regulations by creating an online complaint forum.*

## PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan aktor utama dalam penyediaan layanan publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. Tanggung jawab tersebut mencakup pengendalian, fasilitasi urusan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.<sup>1</sup> Pada wilayah perkotaan, layanan pemerintah di bidang pengelolaan sampah menjadi tantangan serius akibat pertumbuhan penduduk, aktivitas industri, dan pola konsumsi yang menghasilkan limbah dalam jumlah besar.<sup>2</sup> Hal ini terjadi karena pengelolaan sampah berkaitan erat dengan nilai sosial, perilaku masyarakat, dan efektivitas kebijakan pemerintah. Di negara berkembang seperti Indonesia, lemahnya kesadaran masyarakat serta belum optimalnya implementasi kebijakan yang sesuai kondisi daerah menyebabkan pengelolaan sampah belum berjalan selaras antara pemerintah dan masyarakat.<sup>3</sup>

Pengelolaan sampah termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik di bidang lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, dan pelestarian lingkungan. Ketentuan ini kemudian lebih dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk itu perlu adanya upaya atau strategi bersama dari pemerintah dan masyarakat.<sup>4</sup> Salah satunya adalah masyarakat bersama pemerintah dituntut mampu dalam melakukan pengelolaan sampah dan peningkatan kualitas perilaku masyarakat yang terkelola secara maksimal sehingga keseimbangan

<sup>1</sup> Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik*, Gava Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 15.

<sup>2</sup> Hadi Anwar, *Prinsip Pengelolaan Pengambilan Sample Lingkungan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 87.

<sup>3</sup> M. Rizal, Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan (Studi kasus pada kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Dangdola), *Jurnal SMARTEK*, Vol. 9, No 2, 2021, hlm, 155-172.

<sup>4</sup> Amos Neolaka, *Kesadaran Lingkungan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 82.

lingkungan dapat terwujud.<sup>5</sup>

Menurut data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2025, timbulan sampah yang dihasilkan oleh Provinsi Sumatera Barat yang berasal dari 19 kabupaten/kota berjumlah total keseluruhan mencapai 883.941 ton per tahun.<sup>6</sup> Dari jumlah ini, Kota Padang tercatat sebagai penyumbang timbulan sampah terbesar, yaitu sebesar 240.921 ton per tahun, jauh melampaui daerah lainnya. Jumlah sampah yang banyak ini merupakan hal yang wajar mengingat Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat dan merupakan kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatra. Saat ini, Kota Padang melalui Dinas Lingkungan Hidup telah berhasil mengelola sampah pertahun sebanyak 225.205 ton per tahun. Jumlah ini jika dikurangi dengan jumlah timbulan sampah per tahun maka masih ada sekitar 10.950 ton sampah per tahun yang belum tertangani dan diperkirakan berpotensi mencemari lingkungan di Kota Padang.

Pemerintah Kota Padang dari waktu ke waktu terus mengusahakan adanya kebijakan atau peraturan yang dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan sampah di Kota Padang. Peraturan tersebut diantaranya yaitu:

1. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
2. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
3. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
4. Peraturan Walikota Padang Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
5. Peraturan Walikota Padang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
6. Peraturan Walikota Padang Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
7. Peraturan Walikota Padang Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
8. Peraturan Walikota Padang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pemasaran Produk Daur Ulang Sampah.

Sesuai dengan beberapa peraturan di atas, Pemerintah Kota Padang saat ini juga mengusung Program unggulan dengan *tag line* “Padang Rancak”, yang memfokuskan solusi terhadap pengelolaan sampah di Kota Padang. Program unggulan tersebut mengedepankan pengelolaan sampah terpadu. Secara khusus, pemerintah Kota Padang pada tahun 2024 telah mengesahkan peraturan terbaru, yaitu Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didalamnya diatur pungutan retribusi daerah kepada masyarakat untuk menyukseskan program pengelolaan sampah terpadu di Kota Padang. Pasal 70 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa ada empat bentuk pelayanan umum yang menjadi objek Retribusi Jasa Umum di Kota Padang yaitu:

- a. Pelayanan kesehatan.
- b. Pelayanan kebersihan.
- c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum, dan
- d. Pelayanan pasar.

Selanjutnya, Pasal 72 Ayat (1) menguraikan bentuk pelayanan kebersihan yang

<sup>5</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan*, Edisi Ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2011, hlm. 164.

<sup>6</sup> <https://sipsn.kemenvh.go.id/sipsn/>, diakses pada tanggal 22 Juni 2025, pada pukul 12:03 WIB.

disediakan oleh pemerintah Kota Padang mencakup kepada:

- a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
- c. Penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
- d. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus, dan
- e. Pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, dapat dikatakan bahwa Pelaksanaan Fungsi Pelayanan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Guna Mewujudkan Program Unggulan Padang Rancak telah ditunjang dengan adanya Retribusi Jasa Umum dari masyarakat. Retribusi Jasa Umum tersebut dibayarkan masyarakat melalui tagihan PDAM atau langsung kepada petugas LPS/DLH. Dana retribusi tersebut sepenuhnya disetor ke kas daerah dan digunakan sesuai APBD untuk mendukung pengelolaan sampah di Kota Padang.<sup>7</sup> Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu diawasi, dievaluasi, dan dikaji lebih mendalam secara akademik.

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Fungsi Pelayanan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Guna Mewujudkan Program Unggulan Padang Rancak**

Pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintahan dalam bidang pengelolaan sampah merupakan salah satu instrumen penting untuk mendukung keberhasilan program pembangunan daerah. Di Kota Padang, upaya tersebut dijalankan melalui penguatan kebijakan, penyediaan sarana prasarana, serta pemberdayaan masyarakat agar tercipta tata kelola persampahan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah daerah yang dituangkan dalam “Program Unggulan Kota Padang Rancak”, yaitu sebuah konsep pembangunan kota yang berorientasi pada terwujudnya lingkungan yang bersih, indah, dan tertata rapi, serta mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya dipandang sebagai kegiatan teknis, tetapi juga sebagai bagian integral dari pelayanan publik yang diarahkan untuk mendukung tercapainya Kota Padang sebagai kota yang nyaman, asri, dan berdaya saing.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 72 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bentuk pelayanan kebersihan khususnya dalam pengelolaan sampah yang disediakan oleh pemerintah Kota Padang mencakup kepada:

- a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah
- c. Pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
- d. Penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.

Merujuk pada ketentuan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pelayanan pengambilan dan pengumpulan sampah di Kota Padang dilaksanakan melalui dua mekanisme utama, yaitu

<sup>7</sup> <https://ppid.padang.go.id/web/blog/lps-sudah-layani-72-persen-warga-kota-padang>, diakses pada tanggal 27 Juni 2025, pada Pukul 13:30 WIB.

<sup>8</sup> Refi Gustru Rahayu, Nefilinda, Trina Febriani, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, *LaGeografia*, Vol. 22, No.1, 2023, hlm. 1-11.

pengumpulan mandiri oleh masyarakat dan pengumpulan terorganisir melalui Lembaga Pengelola Sampah (LPS). Masyarakat didorong untuk membuang sampah langsung ke TPS yang telah disediakan, dengan dukungan jaringan TPS yang cukup luas, yakni sebanyak 178 TPS yang tersebar di seluruh kecamatan. Selain itu, pemerintah Kota Padang memfasilitasi pengumpulan sampah dari sumbernya melalui LPS yang berjumlah 106 unit dan melayani lebih dari 155.000 rumah tangga maupun non-Industri, dengan dukungan sarana seperti becak motor, kontainer, dan bentor. Namun demikian, efektivitas pengambilan sampah masih dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat yang belum merata serta keterbatasan sumber daya manusia dan armada di beberapa wilayah, sehingga masih dijumpai praktik penumpukan sampah di luar TPS.

Kemudian, layanan Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang merupakan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang juga telah dilaksanakan secara terjadwal menggunakan armada pengangkut seperti truk sampah dan dump truck. Berdasarkan data, rasio pengangkutan sampah terhadap volume timbunan masih berada pada kisaran  $\pm 74\%$ , sehingga belum seluruh sampah dapat terangkut secara optimal setiap harinya. Hal ini tercermin dari masih adanya sisa sampah yang belum tertangani, yaitu sekitar 21-30 ton per hari pada periode 2023-2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan pengangkutan sudah berjalan, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan armada, kekurangan pengemudi, serta ketidaktepatan jadwal angkut di beberapa TPS yang cepat penuh.

Sehubungan dengan layanan Penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah, Pemerintah Kota Padang telah menyediakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Aie Dingin dengan luas sekitar 30,03 hektare sebagai lokasi pemrosesan akhir sampah. TPA ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penimbunan, tetapi juga sebagai pusat pengolahan sampah melalui pemilahan, pengomposan, dan inovasi pengolahan sampah organik menggunakan maggot *Black Soldier Fly* (BSF). Selain itu, pemerintah juga menjalin kerja sama antar daerah, khususnya dengan Kota Bukittinggi, dalam pengelolaan TPA guna mengantisipasi peningkatan volume sampah regional. Dengan demikian, unsur pelayanan pada huruf c telah terpenuhi, meskipun keberlanjutan daya tampung TPA tetap menjadi tantangan jangka panjang.

Pada tahap proses pengumpulan sampah dari rumah masyarakat, saat ini pemerintah kota Padang juga baru saja menerapkan sistem baru yaitu dengan melibatkan masyarakat melalui pembentukan lembaga pengelola sampah di tingkat kelurahan. Dengan adanya lembaga yang dibentuk oleh masyarakat ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah di Kota Padang. Menurut data dari hasil wawancara, saat ini jumlah lembaga pengelola sampah di Kota Padang belum semuanya berhasil terbentuk di Kelurahan se Kota Padang. Saat ini masih terdapat tiga kelurahan yang belum membentuk lembaga tersebut yaitu kelurahan Teluk Bayur, Koto Pulai dan Baringin.

Dari segi sarana dan pra sarana pengelolaan sampah yang disediakan oleh pemerintah kota padang juga dapat dikatakan bahwa pengelolaan sampah masih perlu ditingkatkan dan dievaluasi lebih lanjut penggunaannya di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Syafrizal Syair, alat pengangkutan sampah seperti bentor, truck, dump truck masih belum cukup untuk membawa sampah yang ada di Kota Padang ke TPA maupun TPS. Secara rinci, sarana pengangkutan sampah yang tersedia saat ini khususnya, Truck berjumlah 49 unit, Dump truck berjumlah 38 unit, Pick up berjumlah 27 unit, dan Becak Motor berjumlah 472 unit. Selain itu, sarana SDM yang ada juga belum mencukupi.<sup>9</sup> Bagian SDM pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang yang paling banyak mengalami kekurangan adalah

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala UPTD Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Syafrizal Syair, pada tanggal 15 Agustus 2025, pada Pukul 14: 20 WIB.

pengemudi dan pramu kebersihan.

Pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintahan dalam pengelolaan sampah di Kota Padang sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, juga didukung dengan sistem pemungutan retribusi dari masyarakat. Sistem ini diterapkan agar pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Padang semakin sempurna dan pihak-pihak yang bekerja mengelola sampah mendapatkan upah yang layak. Berdasarkan Peraturan terbaru yaitu Pasal 28 Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi, Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama Atau Penunjukan Pihak Ketiga Dalam Melakukan Pemungutan Retribusi dan Pemanfaatan Penerimaan Retribusi, penetapan besar retribusi jasa pengelolaan sampah di Kota Padang terbagi menjadi tiga yaitu penggabungan ke dalam tagihan bulanan pelanggan PDAM, penerbitan SKRD bagi non-pelanggan, dan penerbitan SKRD bagi pelanggan PDAM yang tagihannya tidak digabungkan. Aturan ini menunjukkan adanya variasi cara penagihan retribusi agar mencakup seluruh kategori wajib retribusi, baik pelanggan langsung PDAM maupun pihak lain di luar itu.

Lebih jauh, mekanisme yang diatur dalam pasal di atas menunjukkan upaya pemerintah untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dengan menggabungkan retribusi ke dalam tagihan air PDAM, pemerintah mempermudah proses pembayaran bagi masyarakat sekaligus mengurangi potensi kebocoran pendapatan daerah. Sementara itu, adanya penerbitan SKRD bagi non-pelanggan atau pelanggan yang tidak digabungkan tagihannya menegaskan prinsip inklusivitas layanan, yaitu memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, baik yang terhubung langsung dengan PDAM maupun tidak, tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam mendukung program pengelolaan sampah.

Jika dianalisis menggunakan teori kewenangan yang membagi kewenangan ke dalam tiga bentuk yaitu atribusi, delegasi, dan mandat,<sup>10</sup> maka pelaksanaan pelayanan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kota Padang telah menggambarkan tiga bentuk kewenangan ini. Kewenangan atribusi tercermin dari tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang yang secara langsung memperoleh legitimasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta peraturan turunannya. Melalui atribusi inilah pemerintah daerah memiliki kewenangan asli untuk menetapkan kebijakan, menyediakan sarana prasarana, dan melaksanakan program unggulan seperti “Kota Padang Rancak” yang berorientasi pada terwujudnya tata kelola lingkungan perkotaan yang bersih, indah, dan berkelanjutan.

Selanjutnya, kewenangan delegasi terlihat dalam pelibatan lembaga pengelola sampah di tingkat kelurahan yang dibentuk atas arahan pemerintah kota. Kehadiran lembaga tersebut pada dasarnya merupakan bentuk pelimpahan kewenangan teknis kepada unit yang lebih dekat dengan masyarakat agar proses pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah berjalan lebih efektif, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat.<sup>11</sup> Adapun kewenangan mandat tampak pada aktivitas teknis yang dilaksanakan oleh petugas kebersihan, pengemudi angkutan, dan aparatur lapangan lainnya, yang menjalankan instruksi dinas tanpa memiliki kewenangan mandiri, sehingga pertanggungjawaban tetap melekat pada Dinas Lingkungan Hidup sebagai pemberi mandat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintahan dalam pengelolaan sampah di Kota Padang merepresentasikan perpaduan dari ketiga bentuk kewenangan tersebut, di mana atribusi menjadi landasan hukumnya, delegasi memperkuat partisipasi masyarakat, dan mandat memastikan kelancaran pelaksanaan teknis sehari-hari.

Kemudian, berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat, menurut Moenir, Pelayanan publik memiliki beberapa unsur yaitu Sistem,

<sup>10</sup> Nandang Alamsah, et al., *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Unpad Press, Bandung, 2019, hlm. 40.

<sup>11</sup> S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 34.

prosedur, dan metode; Personil; Sarana dan prasarana; dan Masyarakat.<sup>12</sup> Jika dianalisis berdasarkan teori pelayanan publik menurut Moenir ini, maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan sampah di Kota Padang telah mencerminkan empat unsur utama pelayanan publik. Pertama, unsur sistem, prosedur, dan metode tercermin dari adanya mekanisme yang jelas mulai dari pengumpulan sampah di rumah-rumah warga, pengangkutan ke TPS, hingga pemrosesan di TPA dengan metode tertentu, termasuk pemanfaatan maggot. Selain itu, penerapan kebijakan baru melalui pembentukan lembaga pengelola sampah di tingkat kelurahan juga menunjukkan adanya inovasi sistemik dalam memperbaiki prosedur pelayanan agar lebih dekat dengan masyarakat. Kedua, unsur personil terlihat dari peran petugas kebersihan, pengemudi angkutan, serta pejabat struktural seperti Kepala Bidang Pengelolaan Sampah yang menjalankan tugas berdasarkan mandat. Namun, sebagaimana diungkapkan dalam wawancara, keterbatasan jumlah personil, khususnya pengemudi dan pramu kebersihan, menunjukkan bahwa aspek profesionalitas dan ketersediaan SDM masih perlu ditingkatkan agar pelayanan menjadi lebih optimal.

Ketiga, unsur sarana dan prasarana tampak pada penyediaan fasilitas pengangkutan seperti truk, *dump truck*, becak motor, serta keberadaan TPA dengan kapasitas 30,03 hektare. Walaupun demikian, jumlah armada dan fasilitas tersebut masih relatif terbatas dibandingkan volume timbulan sampah, sehingga mengurangi efektivitas pelayanan publik yang diberikan. Keempat, unsur masyarakat berperan sebagai pelanggan sekaligus mitra dalam pengelolaan sampah, misalnya melalui kewajiban memilah sampah sebelum dibuang dan keterlibatan dalam lembaga pengelola sampah di tingkat kelurahan. Tingkat partisipasi masyarakat menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan program unggulan “Kota Padang Rancak”. Dengan demikian, jika ditinjau dari teori Moenir, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik dalam pengelolaan sampah di Kota Padang telah berupaya mengintegrasikan sistem, personil, sarana-prasarana, dan peran masyarakat, meskipun masih terdapat tantangan pada aspek kecukupan sumber daya manusia dan keterbatasan sarana pendukung.<sup>13</sup>

Selain dari sisi teori kewenangan dan pelayanan publik, pelaksanaan pelayanan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kota Padang juga dapat dikupas dari teori desentralisasi yang dikembangkan oleh Dennis A. Rondinelli dan G. Shabbir Cheema. Menurut Rondinelli dan Cheema, tingkat kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah secara luas dibagi menjadi empat jenis yaitu *Deconcentration*, *Delegation*, *Devolution*, dan *Privatization*.<sup>14</sup> Jika ditinjau dengan teori desentralisasi berdasarkan level kewenangan, pengelolaan sampah di Kota Padang telah menggambarkan adanya empat tingkatan kewenangan dalam pelaksanaannya, yaitu: *deconcentration*, *delegation*, *devolution*, dan *privatization*. Pertama, unsur *deconcentration* tampak pada pelaksanaan fungsi administrasi teknis yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang sebagai perangkat daerah. DLH menerima pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat melalui regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sehingga wewenang administratif dalam pengelolaan sampah tidak lagi sepenuhnya ditangani oleh kementerian, melainkan diserahkan kepada pemerintah daerah.

Kedua, unsur *delegation* tercermin dari pembentukan lembaga pengelola sampah di tingkat kelurahan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Lembaga ini berada di luar struktur birokrasi reguler, namun tetap berfungsi mendukung kinerja pemerintah kota dalam mengurangi timbulan sampah. Mekanisme ini menunjukkan adanya bentuk pelimpahan tanggung jawab tertentu kepada organisasi non-birokratis dengan pengawasan tidak langsung

<sup>12</sup> H.A.S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 8.

<sup>13</sup> A. Mahsyar, Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. Otoritas, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No. 2, 2011, hlm. 113-124.

<sup>14</sup> Dennis A. Rondinelli dan G. Shabbir Cheema, *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*, Sage Publications Inc, Beverly Hills, 1983, hlm. 19-21.

dari pemerintah daerah. Ketiga, *devolution* terlihat pada posisi pemerintah Kota Padang sebagai entitas otonom subnasional yang memiliki kewenangan cukup luas untuk menyusun kebijakan, program unggulan, dan strategi teknis dalam pengelolaan sampah. Program “Kota Padang Rancak” merupakan manifestasi dari *devolution*, di mana pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengatur sendiri arah pembangunan lingkungan sesuai kebutuhan lokal. Keempat, *privatization* juga mulai terlihat dalam praktik pengelolaan sampah, khususnya melalui kemungkinan keterlibatan pihak swasta atau mitra independen dalam pengangkutan maupun pengolahan sampah berbasis teknologi. Meskipun dalam uraian peran swasta belum dijelaskan secara rinci, pola ini menjadi relevan mengingat keterbatasan sarana dan SDM pemerintah daerah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengelolaan sampah di Kota Padang mencerminkan kombinasi dari keempat bentuk desentralisasi yang ada, dengan dominasi pada *devolution* sebagai wujud otonomi daerah, sementara *delegation* dan *privatization* menjadi instrumen pendukung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta efisiensi pengelolaan.

Berdasarkan pembahasan dan data yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan pemerintahan dalam pengelolaan sampah di Kota Padang menunjukkan perkembangan positif namun masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera dibenahi. Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Padang telah melaksanakan empat unsur pelayanan pengelolaan sampah yaitu pengumpulan, pengangkutan, pengolahan serta penyediaan lokasi pembuangan akhir sampah. Namun, efektivitas pelayanan masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, armada, dan tingkat partisipasi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pelayanan pengelolaan sampah telah berjalan, masih diperlukan penguatan kebijakan, sarana prasarana, serta integrasi layanan agar seluruh unsur pelayanan dapat terpenuhi secara komprehensif dan berkelanjutan.<sup>15</sup>

Dari aspek keberhasilan, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Lingkungan Hidup telah mampu menangani lebih dari 90% timbulan sampah harian, suatu capaian yang patut diapresiasi karena menunjukkan adanya sistem pengelolaan yang relatif berjalan efektif. Penerapan kebijakan strategis melalui Program Unggulan Kota Padang Rancak, penguatan prosedur operasional mulai dari pengumpulan hingga pengolahan sampah, serta upaya pelibatan masyarakat melalui pembentukan lembaga pengelola sampah di tingkat kelurahan juga menjadi langkah maju dalam mendorong tata kelola persampahan yang partisipatif dan berkelanjutan.

### **Kendala-kendala yang dihadapi serta Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menjalankan Fungsi Pelayanan Pengelolaan Sampah Guna Mewujudkan Program Unggulan Padang Rancak**

Secara umum dapat dikatakan bahwa kendala-kendala yang dihadapi pemerintah kota dalam menjalankan fungsi pelayanan persampahan, serta menguraikan upaya-upaya strategis yang telah dilakukan guna memastikan keberlangsungan Program Unggulan Kota Padang Rancak adalah sebagai berikut:

1. Kendala dari Aspek Teknis dan Operasional, tergambar dari rasio armada pengangkutan sampah terhadap volume timbulan sampah yang masih rendah. Data tabg ada menunjukan bahwa Rasio armada hanya sekitar 74% terhadap jumlah timbulan sampah yang ada di Kota Padang, sehingga tidak semua sampah dapat terangkut ke TPA.
2. Kendala dari Aspek Sarana dan Prasarana, tergambar dari jumlah truk Pada tahun 2025 yang digunakan untuk mengangkut sampah ke TPA di Kota Padang hanya 49 unit dan dump truck 38 unit. Jumlah ini tentunya sangat tidak sebanding dengan volume sampah harian Kota Padang yang mencapai lebih dari 600 ton/hari. Selain itu, kapasitas TPA Aie Dingin yang

<sup>15</sup> Sucipto, *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, Penerbit Gosyem Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 32.

luasnya hanya 30,03 hektare juga semakin terbebani akibat meningkatnya volume sampah dari tahun ke tahun dan adanya tambahan kiriman sampah dari daerah tetangga yaitu Kota Bukittinggi.

3. Kendala dari Aspek Sumber Daya Manusia (SDM), terlihat dari jumlah personil kebersihan yang masih jauh dari kebutuhan. Data yang ada menunjukkan bahwa kebutuhan pengemudi truck sampah Kota Padang adalah sebanyak 347 akan tetapi jumlah yang dapat terpenuhi hanya 33 orang. Kemudian, kebutuhan 185 pramu kebersihan hanya tersedia 43 orang.
4. Kendala dari Aspek Sosial dan Partisipasi Masyarakat, terlihat dari Tingkat kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di TPS atau memilah sampah sejak dari rumah masih belum merata. Masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan atau menitipkan sampah di pinggir jalan.

Kemudian, untuk mengatasi kendala tersebut di atas, berdasarkan data dan hasil wawancara dengan beberapa pihak, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Lingkungan Hidup juga telah melaksanakan berbagai strategi dan program, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengusung Program dan Festival Inovatif dengan judul “Zero Sampah”  
Penerapan Program Zero Sampah adalah program yang dibuat oleh pemerintah Kota Padang untuk mendorong masyarakat melakukan pemilahan sampah dari rumah dan menukarnya dengan produk bernilai atau emas melalui kerja sama dengan bank sampah. Kemudian, untuk mengurai sampah yang ada sehingga terwujud Kota Padang tanpa sampah, Pemerintah Kota Padang juga mengembangkan metode pengolahan sampah organik yang berasal dari sampah rumah tangga dengan maggot (BSF). Upaya ini diharapkan akan dapat mengurangi timbulan sampah di TPA sekaligus menciptakan nilai ekonomi baru bagi masyarakat.
2. Melakukan Kerja Sama Lintas Daerah dan Pihak Swasta  
Selain mendorong masyarakat untuk memilah dan mengurai sampah yang ada, Pemerintah Kota Padang juga menjalin kerja sama dengan Kota Bukittinggi dalam pengelolaan TPA Aie Dingin guna mengurangi beban timbulan sampah yang terus bertambah setiap tahunnya di Kota Padang. Selain itu, Pemerintah Kota Padang juga menggandeng perusahaan outsourcing untuk menyediakan SDM penyapuan jalan dan ruang publik di 21 titik wilayah kerja, sehingga kebersihan kota lebih terjaga.
3. Melakukan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat  
Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Padang dilakukan dengan cara mendorong pembentukan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di tingkat kelurahan, yang hingga tahun 2025 telah mencapai 106 unit, dengan jumlah petugas 473 orang dan melayani lebih dari 155.000 warga. Selain itu, Pemerintah Kota Padang juga terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye “Pilah dari Rumah”, sosialisasi, serta pemanfaatan bank sampah dan layanan LPS melalui platform media sosial dan media cetak lainnya yang ada di Kota Padang.
4. Peningkatan Infrastruktur Pelayanan  
Upaya peningkatan infrastruktur terlihat dengan adanya penyediaan 178 Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) yang tersebar di seluruh kecamatan, baik di pemukiman masyarakat maupun institusi tertentu dengan status retribusi. Kemudian, Pengadaan sarana teknis berupa kontainer, bentor, dan peralatan lainnya juga terus dilakukan untuk mendukung transportasi sampah hingga ke gang-gang sempit yang ada di Kota Padang.
5. Penegakan Aturan dan Hukum  
Upaya Penerapan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 dan peraturan turunannya tentang pengelolaan sampah juga terus dilakukan untuk mewujudkan Program Unggulan Kota Padang Rancak. Pemerintah Kota Padang terus berupaya untuk menerapkan

sanksi mulai dari teguran, kerja sosial, hingga denda kepada masyarakat yang terbukti melakukan pelanggaran terkait pengelolaan sampah, meskipun pemerintah lebih mengedepankan pendekatan edukatif agar kesadaran masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan.

Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Padang telah berupaya menjalankan fungsi pelayanan publik dalam pengelolaan sampah melalui pendekatan teknis, kelembagaan, partisipatif, dan hukum. Keberhasilan terlihat dari capaian penanganan sampah hingga 95% per hari serta meningkatnya jumlah LPS dan bank sampah. Tantangan signifikan yang masih dihadapi saat ini adalah berupa keterbatasan sarana prasarana, kekurangan tenaga kebersihan, serta kesadaran masyarakat yang belum sepenuhnya terbentuk. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM, penambahan armada, dan pemerataan partisipasi masyarakat diharapkan akan terus menjadi prioritas untuk mendukung pencapaian Program Unggulan Kota Padang Rancak secara maksimal.<sup>16</sup>

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dapat dilihat bahwa Pelayanan Publik dilaksanakan menurut beberapa prinsip yaitu Kesederhanaan; Kejelasan; Kepastian Waktu; Akurasi; Keamanan; Tanggung Jawab; Kelengkapan Sarana dan Prasarana; Kemudahan akses; Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan; Kenyamanan. Prinsip-prinsip yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik diatas apabila dihubungkan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola sampah, maka dapat dilihat bahwa upaya Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola sampah tersebut telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip pelayanan publik secara nyata. Program “Zero Sampah” yang mendorong masyarakat memilah sampah dari rumah dan menukarnya dengan produk bernilai menunjukkan telah diterapkannya prinsip kesederhanaan dan kemudahan pemahaman. Masyarakat secara langsung dilibatkan dalam proses pengurangan timbulan sampah yang ada melalui program penukaran sampah menjadi barang-barang berguna seperti minyak goreng, sabun, dsb.<sup>17</sup> Proses penukaran dibuat menjadi sesederhana mungkin dimana tidak ada syarat-syarat yang rumit hanya perlu memastikan barang yang ditukar sudah sesuai kriteria yang ditetapkan.

Sementara upaya sosialisasi melalui kampanye dan media massa telah menegaskan bahwa terdapat prinsip kejelasan informasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Padang dalam melakukan upaya pengelolaan sampah. Setiap informasi disampaikan dan disebarluaskan kepada masyarakat tanpa ada yang ditutup-tutupi. Selanjutnya, prinsip kepastian waktu pelayanan tercermin dari keterlibatan perusahaan *outsourcing* untuk penyapuan di titik-titik tertentu, sedangkan pengolahan sampah organik dengan metode maggot memperlihatkan akurasi dalam mengurai persoalan sampah. Penegakan peraturan daerah memberikan gambaran bahwa terlaksananya jaminan keamanan dan kepastian hukum dalam pengelolaan sampah di Kota Padang.

Selain itu, pembentukan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di tingkat kelurahan telah memperlihatkan adanya prinsip tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Prinsip kelengkapan sarana dan prasarana diwujudkan melalui penyediaan TPS dan sarana teknis pendukung, yang sekaligus memberi kemudahan akses bagi

<sup>16</sup> Bustanul Arifin, Pengelolaan bank sampah dalam mendukung go green concept di Desa Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, *Jurnal Hilirisasi IPTEKS*, Vol. 3, No.2, 2020, hlm. 169-178.

<sup>17</sup> T. Fadzoli, R. Subekti, dan Waluyo, Dampak Kebijakan Pengelolaan Sampah Sebagai Parameter Kinerja Pemerintah Dalam Bidang Lingkungan Hidup, Eksekusi, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 3, 2023, hlm. 28-36.

masyarakat.<sup>18</sup> Pendekatan edukatif dalam penerapan sanksi juga menggambarkan kedisiplinan yang tetap mengedepankan kesopanan dan keramahan, sedangkan kerja sama lintas daerah serta peningkatan kebersihan kota menggambarkan telah diterapkannya prinsip kenyamanan lingkungan dalam upaya pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa strategi yang dijalankan Pemerintah Kota Padang sudah sejalan dengan prinsip pelayanan publik, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola sampah yang efektif, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat di Kota Padang.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintahan dalam pengelolaan sampah guna mewujudkan Program Unggulan Padang Rancak telah terlaksana dengan cukup baik meskipun masih memerlukan penguatan dari segi kesadaran masyarakat dan sarana prasarana. Bentuk layanan yang diberikan mencakup pada empat tahap yaitu pengumpulan, dilakukan melalui dua mekanisme utama, yakni pengumpulan mandiri oleh masyarakat ke TPS yang disediakan dan pengumpulan terorganisir oleh Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di tingkat kelurahan, pengangkutan ke TPA yang dilakukan oleh DLH secara rutin setiap hari menggunakan *dump truck*, pengolahan melalui pemilahan, pengomposan, dan inovasi pengolahan sampah organik menggunakan maggot *Black Soldier Fly* (BSF) di TPA, serta penyediaan lokasi pembuangan akhir sampah di Aie Dingin dengan luas sekitar 30,03 hektare. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan pengelolaan sampah guna mewujudkan Program Unggulan Padang Rancak meliputi kepada beberapa bentuk yaitu armada dan sarana prasarana yang ada masih terbatas, jumlah tenaga kebersihan seperti supir dan pramu kebersihan masih belum sebanding dengan jumlah timbulan sampah, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang masih rendah dan belum merata di setiap kelurahan. Adapun Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menjalankan Fungsi Pelayanan Pengelolaan Sampah Guna Mewujudkan Program Unggulan Kota Padang Rancak diantaranya adalah; 1) kampanye Program “Zero Sampah”, 2) kerja sama lintas daerah dan pihak swasta, 3) pembentukan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di setiap kelurahan, 4) peningkatan infrastruktur pelayanan, 5) penegakan aturan hukum dengan membuat forum pengaduan secara online.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Mahsyar, Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. Otoritas, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No. 2, 2011.
- Amos Neolaka, *Kesadaran Lingkungan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Bustanul Arifin, Pengelolaan bank sampah dalam mendukung go green concept di Desa Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, *Jurnal Hilirisasi IPTEKS*, Vol. 3, No.2, 2020.
- Dennis A. Rondinelli dan G. Shabbir Cheema, *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*, Sage Publications Inc, Beverly Hills, 1983.
- H.A.S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
- Hadi Anwar, *Prinsip Pengelolaan Pengambilan Sample Lingkungan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik*, Gava Media, Yogyakarta, 2011.
- <https://ppid.padang.go.id/web/blog/lps-sudah-layani-72-persen-warga-kota-padang>
- <https://sipsn.kemlnh.go.id/sipsn/>
- M. Rizal, Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan (Studi kasus pada kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Danggola), *Jurnal SMARTEK*, Vol. 9, No 2, 2021.

<sup>18</sup> Sintorini Widyatmoko, *Menghindari, Mengolah dan Menyingkirkan Sampah*, Abadi Tandur, Jakarta, 2002, hlm. 8.

- Nandang Alamsah, et al., *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Unpad Press, Bandung, 2019.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi, Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama Atau Penunjukan Pihak Ketiga Dalam Melakukan Pemungutan Retribusi dan Pemanfaatan Penerimaan Retribusi.
- Peraturan Wali Kota Padang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dan Pemasaran Produk Daur Ulang Sampah.
- Peraturan Walikota Padang Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Walikota Padang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- Peraturan Walikota Padang Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
- Peraturan Walikota Padang Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
- Refi Gustri Rahayu, Nefilinda ,Trina Febriani, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, *LaGeografia*, Vol. 22, No.1, 2023.
- S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di. Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Sintorini Widyatmoko, *Menghindari, Mengolah dan Menyingkirkan Sampah*, Abadi Tandur, Jakarta, 2002.
- Sucipto, *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, Penerbit Gosyem Publishing, Yogyakarta, 2012.
- T. Fadzoli, R. Subekti, danWaluyo, Dampak Kebijakan Pengelolaan Sampah Sebagai Parameter KinerjaPemerintah Dalam Bidang Lingkungan Hidup, Eksekusi, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 3, 2023.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan*, Edisi Ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2011.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat.